



PUTUSAN

Nomor: 1495 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HADRIANUS LUKA S.Sos;
Tempat Lahir	:	Kampung Baru;
Umur/ tanggal lahir	:	26 September 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Tapang Semadak RT.002, RW.001, Des; Tapang Semadak, Kecamatan Sekedau H Kabupaten Sekedau;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Petani (Mantan Kepala Tapang Semadak);

Terdakwa ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1227/2015/S.356.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015;
- 13 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1228/2015/S.356.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2015;
- 14 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2293/2015/S.356.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 9 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 14 Juni 2015;
- 15 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2294/2015/S.356.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 9 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau Sintang Kabupaten Sekadau atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 Terdakwa Hadrianus Lukas, S.Sos diangkat menjadi Kepala Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2009- 2014;
- Bahwa secara umum tugas Kepala Desa Tapang Semadak adalah membina kehidupan berbangsa dan bernegara terutama tertib terhadap adat istiadat setempat di Desa Tapang Semadak, melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti penyerahan wewenang Pemerintah Pusat ke desa sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten ke Desa, dan tugas-tugas lain seperti melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan menjaga keutuhan wilayah, yang mana tugas-tugas tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Sekadau Nomor: 5 Tahun 2005 tentang Kepala Desa;
- Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2010 pengertian Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah obyek Landreform oleh pemerintah kepada petani/petani penggarap yang memenuhi persyaratan. Bahwa pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dalam bentuk Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang juga dilaksanakan di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada tahun 2009 s/d 2012;
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Redistribusi Tanah (PPAN) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sekadau. Adapun alokasi anggaran kegiatan PPAN untuk Kabupaten Sekadau dapat dirinci sebagai berikut:
- TA. 2009 alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 untuk 500 Bidang;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2010 alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 untuk 800 Bidang;
- TA. 2011 alokasi anggaran sebesar Rp525.000.000,00 untuk 1.050 Bidang;
- TA. 2012 alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 untuk 600 Bidang;
- Bahwa dengan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 telah dilaksanakan kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, dan hasilnya dapat diuraikan jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah pada pelaksanaan PPAN TA. 2009 s/d 2012 adalah sebagai berikut:
- 140 pemohon hak untuk tahun 2009.
- 219 pemohon hak untuk tahun 2010.
- 73 pemohon hak untuk tahun 2011.
- 233 pemohon hak untuk tahun 2012.

Sehingga jumlah keseluruhan sertifikat yang akan diterbitkan kepada pemohon hak di Desa Tapang Semadak dalam kurun waktu antara 2009 s/d 2012 adalah sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) pemohon hak;

- Bahwa seluruh anggaran pelaksanaan kegiatan PPAN tahun 2009 s/d 2012 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sekadau tersebut bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat pada tahun berjalan, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas (operasional) petugas-petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau maupun dari Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat, meliputi biaya: Penyuluhan, Inventarisasi, Pengukuran Keliling dan Pemetaan, Persiapan usulan penegasan tanah, Penyuluhan II dan III, Seleksi, Pengukuran Bidang Tanah, Penerbitan SK Hak dan Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009, tanggal 24 November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P. TAMBUNAN (Almarhum) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa setelah menghadiri undangan perihal sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, berdasarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009, selanjutnya Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak kemudian melaksanakan rapat desa pada tanggal 29 November 2009 yang dihadiri oleh perangkat-perangkat desa, BPD dan Kepala-kepala Dusun diwilayah Desa Tapang Semadak dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- 1 Desa membentuk tim pelaksana kegiatan di lapangan;
 - 2 Masing-masing Ketua RT dan Kepala Dusun secara otomatis bagian dalam tim yang apabila ada salah satu warganya yang mengajukan permohonan untuk mengajukan pembuatan sertifikat;
 - 3 Biaya perolehan tanah (SKT) dan dokumen pendukung lainnya yang selama ini dimiliki dan diusahakan oleh yang bersangkutan menjadi tanggungjawab masing-masing calon pemohon;
 - 4 Biaya administrasi, operasional, konsumsi dan akomodasi dibebankan kepada masing-masing penerima hak;
- Bahwa untuk membantu petugas-petugas dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data fisik, data yuridis dan melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang dimohonkan haknya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012, Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. selaku Kepala Desa Tapang Semadak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 16 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang menunjuk saksi SUNJANG, DAMRI, GETE, NR dan Ketua – Ketua RT yang bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - 1 Sosialisasi dan memfasilitasi serta mengatur secara terpadu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
 - 2 Mengumpulkan data dan menampung usulan warga bersama Ketua RT setempat;
 - 3 Memastikan tanah yang akan diukur tidak dalam sengketa, dan/atau menjadi barang jaminan hutang piutang dengan pihak lain;
 - 4 Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak BPN Kabupaten Sekadau;
 - 5 Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kepengurusan sertifikat;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos., selaku Kepala Desa Tapang Semadak tanpa memperhatikan ketentuan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, telah menetapkan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ukuran/Persil (Luas M2)	Lahan Pertanian dan Perkebunan	Lahan Kosong
		Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
1.	1000 – 2.500	250.000.-	225.000.-
2.	2.500 – 5.000	275.000.-	250.000.-
3.	5.000 – 7.500	300.000.-	275.000.-
4.	7.500 – 10.000	325.000.-	300.000.-
5.	10.000 – 12.500	350.000.-	325.000.-
6.	12.500 – 15.000	375.000.-	350.000.-
7.	15.000 – 17.500	400.000.-	375.000.-
8.	17.500 – 20.000	425.000.-	400.000.-

- Bahwa penetapan besaran biaya pembuatan sertifikat tanah melalui PPAN tahun 2009 s/d 2012 tersebut tanpa didasarkan pada adanya Peraturan Desa Tapang Semadak yang dibentuk/disusun berdasarkan mekanisme ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan tanpa melalui musyawarah dengan perangkat desa lainnya dan BPD Kabupaten Sekadau;
- Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi RITA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selama saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa tersebut adalah sebesar Rp124.655.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Jumlah tersebut sampai dengan bulan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa Tapang Semadak yang kemudian digantikan oleh saksi SITI ROHANA;

- Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi SITI ROHANA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak oleh Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos, diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selama saksi SITI ROHANA mengelola keuangan PPAN tersebut adalah sebesar Rp128.487.000,00 (seratus duapuluh delapan juta empatratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut atas kebijakan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk: biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belum memiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan, dengan mekanisme penarikan (pemungutan) adalah dengan cara masyarakat membayar biaya pembuatan sertifikat tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya kepada masing-masing Ketua RT di dusunnya, atau melalui Kepala Dusun, Sdr. SUNJANG, Sdr. DAMRI maupun menyerahkan sendiri kepada Kepala Desa, kemudian biaya yang sudah terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi RITA atau saksi SITI ROHANA untuk disimpan/disetorkan ke rekening dengan nama "Sertifikat Desa Tapang Semadak" dan "Pemerintah Desa Tapang Semadak" pada CU. Keling Kumang Sekadau. Kemudian penarikan dan penggunaan uang yang terkumpul dan disimpan dalam rekening dengan nama "Sertifikat" tersebut dilakukan dengan persetujuan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak. Bahwa terhadap masyarakat yang tidak membayar pembuatan sertifikat dalam program PPAN sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, tidak diberikan sertifikat tanah miliknya. Bahwa penyerahan uang dari masyarakat atau pemohon hak kepada masing-masing Ketua RT, Kadus, saksi SUNJANG dan saksi DAMRI maupun Kepala Desa Tapang Semadak sendiri, dilakukan tidak selalu disertai dengan pemberian kwitansi bukti pembayaran;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan cara menetapkan atau menentukan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan memerintahkan orang-orang yang ditunjuknya sebagai pelaksana PPAN di Desa Tapang Semadak untuk memungut biaya pembuatan sertifikat tersebut dari masyarakat, sehingga dari seluruh biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang sudah dipungut atas perintah Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak adalah sebesar Rp253.142.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp70.025.000,00 (tujuh puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa keputusan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak yang memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN Tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp225.000,00 s/d Rp450.000,00 dari masyarakat pemohon hak di Desa Tapang Semadak, tanpa dilandasi adanya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dan tanpa dimusyawarahkan bersama dengan BPD Tapang Semadak, serta tanpa dicatatkan dalam Register Berita Daerah Kabupaten Sekadau, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1), (4), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8, 10 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf e UU. RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU. RI Nomor: 20 Tahun 2001;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau Sintang Kabupaten Sekadau atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos diangkat menjadi Kepala Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2009- 2014;
- Bahwa secara umum tugas Kepala Desa Tapang Semadak adalah membina kehidupan berbangsa dan bernegara terutama tertib terhadap adat istiadat setempat di Desa Tapang Semadak, melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti penyerahan wewenang Pemerintah Pusat ke desa sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten ke Desa dan tugas-tugas lain seperti melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan menjaga keutuhan wilayah, yang mana tugas-tugas tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Sekadau Nomor: 5 Tahun 2005 tentang Kepala Desa;
- Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2010 pengertian Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah obyek Landreform oleh pemerintah kepada petani/ petani penggarap yang memenuhi persyaratan. Bahwa pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dalam bentuk Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang juga dilaksanakan di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada tahun 2009 s/d 2012;
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Redistribusi Tanah (PPAN)

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sekadau. Adapun alokasi anggaran kegiatan PPAN untuk Kabupaten Sekadau dapat dirinci sebagai berikut:

- TA. 2009 alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 untuk 500 Bidang;
- TA. 2010 alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 untuk 800 Bidang;
- TA. 2011 alokasi anggaran sebesar Rp525.000.000,00 untuk 1.050 Bidang;
- TA. 2012 alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 untuk 600 Bidang;
- Bahwa dengan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 telah dilaksanakan kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, dan hasilnya dapat diuraikan jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah pada pelaksanaan PPAN TA. 2009 s/d 2012 adalah sebagai berikut:
- 140 pemohon hak untuk tahun 2009.
- 219 pemohon hak untuk tahun 2010.
- 73 pemohon hak untuk tahun 2011.
- 233 pemohon hak untuk tahun 2012.

Sehingga jumlah keseluruhan sertifikat yang akan diterbitkan kepada pemohon hak di Desa Tapang Semadak dalam kurun waktu antara 2009 s/d 2012 adalah sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) pemohon hak;

- Bahwa seluruh anggaran pelaksanaan kegiatan PPAN tahun 2009 s/d 2012 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sekadau tersebut bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat pada tahun berjalan, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas (operasional) petugas-petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau maupun dari Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat, meliputi biaya: Penyuluhan, Inventarisasi, Pengukuran Keliling dan Pemetaan, Persiapan usulan penegasan tanah, Penyuluhan II dan III, Seleksi, Pengukuran Bidang Tanah, Penerbitan SK Hak dan Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009, tanggal 24 November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBUNAN (Almarhum) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Sekadau;

- Bahwa setelah menghadiri undangan perihal sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 November 2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, berdasarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009, selanjutnya Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak kemudian melaksanakan rapat desa pada tanggal 29 November 2009 yang dihadiri oleh perangkat - perangkat desa, BPD dan Kepala-kepala Dusun diwilayah Desa Tapang Semadak dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- 1 Desa membentuk tim pelaksana kegiatan di lapangan;
- 2 Masing-masing Ketua RT dan Kepala Dusun secara otomatis bagian dalam tim yang apabila ada salah satuarganya yang mengajukan permohonan untuk mengajukan pembuatan sertifikat;
- 3 Biaya perolehan tanah (SKT) dan dokumen pendukung lainnya yang selama ini dimiliki dan diusahakan oleh yang bersangkutan menjadi tanggungjawab masing-masing calon pemohon;
- 4 Biaya administrasi, operasional, konsumsi dan akomodasi dibebankan kepada masing-masing penerima hak;

- Bahwa untuk membantu petugas-petugas dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data fisik, data yuridis dan melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang dimohonkan hak nya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/ d 2012, Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. selaku Kepala Desa Tapang Semadak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 16 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang menunjuk saksi SUNJANG, DAMRI, GETE, NR dan Ketua-Ketua RT yang bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- 1 Sosialisasi dan memfasilitasi serta mengatur secara terpadu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
- 2 Mengumpulkan data dan menampung usulan warga bersama Ketua RT setempat;
- 3 Memastikan tanah yang akan diukur tidak dalam sengketa, dan/atau menjadi barang jaminan hutang piutang dengan pihak lain;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



- 4 Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak BPN Kabupaten Sekadau;
 - 5 Menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam kepengurusan sertifikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. selaku Kepala Desa Tapang Semadak tanpa memperhatikan ketentuan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, telah menetapkan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ukuran/Persil (Luas M2)	Lahan Pertanian dan Perkebunan	Lahan Kosong
		Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
1.	1000 – 2.500	250.000.-	225.000.-
2.	2.500 – 5.000	275.000.-	250.000.-
3.	5.000 – 7.500	300.000.-	275.000.-
4.	7.500 – 10.000	325.000.-	300.000.-
5.	10.000 – 12.500	350.000.-	325.000.-
6.	12.500 – 15.000	375.000.-	350.000.-
7.	15.000 – 17.500	400.000.-	375.000.-
8.	17.500 – 20.000	425.000.-	400.000.-

- Bahwa penetapan besaran biaya pembuatan sertifikat tanah melalui PPAN tahun 2009 s/d 2012 tersebut tanpa didasarkan pada adanya Peraturan Desa Tapang Semadak yang dibentuk/disusun berdasarkan mekanisme ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan tanpa melalui musyawarah dengan perangkat desa lainnya dan BPD Kabupaten Sekadau;
- Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi RITA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak diketahui bahwa



jumlah seluruh pungutan selama saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa tersebut adalah sebesar Rp124.655.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Jumlah tersebut sampai dengan bulan saat terakhir saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa Tapang Semadak yang kemudian digantikan oleh saksi SITI ROHANA;

- Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi SITI ROHANA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak oleh Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos, diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selama saksi SITI ROHANA mengelola keuangan PPAN tersebut adalah sebesar Rp128.487.000,00 (seratus duapuluh delapan juta empatratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut atas kebijakan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk: biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belum memiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan, dengan mekanisme penarikan (pemungutan) adalah dengan cara masyarakat membayar biaya pembuatan sertifikat tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya kepada masing-masing Ketua RT di dusunnya, atau melalui Kepala Dusun, Sdr. SUNJANG, Sdr. DAMRI maupun menyerahkan sendiri kepada Kepala Desa, kemudian biaya yang sudah terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi RITA atau saksi SITI ROHANA untuk disimpan/disetorkan ke rekening dengan nama "Sertifikat Desa Tapang Semadak" dan "Pemerintah Desa Tapang Semadak" pada CU. Keling Kumang Sekadau. Kemudian penarikan dan penggunaan uang yang terkumpul dan disimpan dalam rekening dengan nama "Sertifikat" tersebut dilakukan dengan persetujuan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak. Bahwa terhadap masyarakat yang tidak membayar pembuatan sertifikat dalam program PPAN sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, tidak diberikan sertifikat tanah miliknya. Bahwa penyerahan uang dari masyarakat atau pemohon hak kepada masing-masing Ketua RT, Kadus, saksi SUNJANG dan saksi DAMRI maupun Kepala Desa

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapang Semadak sendiri, dilakukan tidak selalu disertai dengan pemberian kwitansi bukti pembayaran;

- Bahwa Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dengan cara menetapkan atau menentukan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan memerintahkan orang-orang yang ditunjuknya sebagai pelaksana PPAN di Desa Tapang Semadak untuk memungut biaya pembuatan sertifikat tersebut dari masyarakat, sehingga dari seluruh biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang sudah dipungut atas perintah Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak adalah sebesar Rp253.142.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp70.025.000,00 (tujuh puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa keputusan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak yang memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN Tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp225.000,00 s/d Rp450.000,00 dari masyarakat pemohon hak di Desa Tapang Semadak, tanpa dilandasi adanya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dan tanpa dimusyawarahkan bersama dengan BPD Tapang Semadak, serta tanpa dicatatkan dalam Register Berita Daerah Kabupaten Sekadau, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1), (4), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8, 10 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

ATAU



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau Sintang Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos diangkat menjadi Kepala Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tahun 2009- 2014;

- Bahwa secara umum tugas Kepala Desa Tapang Semadak adalah membina kehidupan berbangsa dan bernegara terutama tertib terhadap adat istiadat setempat di Desa Tapang Semadak, melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti penyerahan wewenang Pemerintah Pusat ke desa sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten ke Desa dan tugas-tugas lain seperti melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan menjaga keutuhan wilayah, yang mana tugas-tugas tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Sekadau Nomor: 5 Tahun 2005 tentang Kepala Desa;
- Bahwa dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2010 pengertian Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah obyek Landreform oleh pemerintah kepada petani/ petani penggarap yang memenuhi persyaratan. Bahwa pelaksanaan kegiatan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dalam bentuk Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang juga dilaksanakan di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada tahun 2009 s/d 2012;

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Redistribusi Tanah (PPAN) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sekadau. Adapun alokasi anggaran kegiatan PPAN untuk Kabupaten Sekadau dapat dirinci sebagai berikut:
 - TA. 2009 alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00 untuk 500 Bidang;
 - TA. 2010 alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,00 untuk 800 Bidang;
 - TA. 2011 alokasi anggaran sebesar Rp525.000.000,00 untuk 1.050 Bidang;
 - TA. 2012 alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 untuk 600 Bidang;
- Bahwa dengan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 telah dilaksanakan kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, dan hasilnya dapat diuraikan jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah pada pelaksanaan PPAN TA. 2009 s/d 2012 adalah sebagai berikut:
 - 140 pemohon hak untuk tahun 2009.
 - 219 pemohon hak untuk tahun 2010.
 - 73 pemohon hak untuk tahun 2011.
 - 233 pemohon hak untuk tahun 2012.

Sehingga jumlah keseluruhan sertifikat yang akan diterbitkan kepada pemohon hak di Desa Tapang Semadak dalam kurun waktu antara 2009 s/d 2012 adalah sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) pemohon hak;

- Bahwa seluruh anggaran pelaksanaan kegiatan PPAN tahun 2009 s/d 2012 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sekadau tersebut bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat pada tahun berjalan, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas (operasional) petugas-petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau maupun dari Kanwil BPN Prov. Kalimantan Barat, meliputi biaya: Penyuluhan, Inventarisasi, Pengukuran Keliling dan Pemetaan, Persiapan usulan penegasan tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan II dan III, Seleksi, Pengukuran Bidang Tanah, Penerbitan SK Hak dan Penerbitan Sertifikat;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PPAN tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau kemudian mengeluarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009, tanggal 24 November 2009 perihal undangan sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. P. TAMBUNAN (Almarhum) selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Sekadau;
- Bahwa setelah menghadiri undangan perihal sosialisasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 November 2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, berdasarkan surat Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009, selanjutnya Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak kemudian melaksanakan rapat desa pada tanggal 29 November 2009 yang dihadiri oleh perangkat - perangkat desa, BPD dan Kepala-kepala Dusun di wilayah Desa Tapang Semadak dengan hasil-hasil sebagai berikut:
 - 1 Desa membentuk tim pelaksana kegiatan di lapangan;
 - 2 Masing-masing Ketua RT dan Kepala Dusun secara otomatis bagian dalam tim yang apabila ada salah satu warganya yang mengajukan permohonan untuk mengajukan pembuatan sertifikat;
 - 3 Biaya perolehan tanah (SKT) dan dokumen pendukung lainnya yang selama ini dimiliki dan diusahakan oleh yang bersangkutan menjadi tanggungjawab masing-masing calon pemohon;
 - 4 Biaya administrasi, operasional, konsumsi dan akomodasi dibebankan kepada masing-masing penerima hak;
- Bahwa untuk membantu petugas-petugas dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data fisik, data yuridis dan melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang dimohonkan hak nya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/ d 2012, Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. selaku Kepala Desa Tapang Semadak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 16 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang menunjuk saksi SUNJANG, DAMRI, GETE, NR dan Ketua-Ketua RT yang bertugas dan bertanggungjawab untuk:

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sosialisasi dan memfasilitasi serta mengatur secara terpadu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
 - 2 Mengumpulkan data dan menampung usulan warga bersama Ketua RT setempat;
 - 3 Memastikan tanah yang akan diukur tidak dalam sengketa, dan/atau menjadi barang jaminan hutang piutang dengan pihak lain;
 - 4 Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak BPN Kabupaten Sekadau;
 - 5 Menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam kepengurusan sertifikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. selaku Kepala Desa Tapang Semadak tanpa memperhatikan ketentuan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, telah menetapkan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ukuran/Persil (Luas M2)	Lahan Pertanian dan Perkebunan	Lahan Kosong
		Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
1.	1000 – 2.500	250.000.-	225.000.-
2.	2.500 – 5.000	275.000.-	250.000.-
3.	5.000 – 7.500	300.000.-	275.000.-
4.	7.500 – 10.000	325.000.-	300.000.-
5.	10.000 – 12.500	350.000.-	325.000.-
6.	12.500 – 15.000	375.000.-	350.000.-
7.	15.000 – 17.500	400.000.-	375.000.-
8.	17.500 – 20.000	425.000.-	400.000.-

- Bahwa penetapan besaran biaya pembuatan sertifikat tanah melalui PPAN tahun 2009 s/d 2012 tersebut tanpa didasarkan pada adanya Peraturan Desa Tapang Semadak yang dibentuk/disusun berdasarkan mekanisme ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan



- Desa dan tanpa melalui musyawarah dengan perangkat desa lainnya dan BPD Kabupaten Sekadau;
- Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi RITA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selama saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa tersebut adalah sebesar Rp124.655.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Jumlah tersebut sampai dengan bulan saat terakhir saksi RITA menjabat selaku Bendahara Desa Tapang Semadak yang kemudian digantikan oleh saksi SITI ROHANA;
 - Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh saksi SITI ROHANA selaku Bendahara Desa Tapang Semadak atau orang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat, menyetorkan dan menarik keuangan dari hasil pungutan biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN di Desa Tapang Semadak oleh Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos, diketahui bahwa jumlah seluruh pungutan selama saksi SITI ROHANA mengelola keuangan PPAN tersebut adalah sebesar Rp128.487.000,00 (seratus duapuluh delapan juta empatratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
 - Bahwa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebankan dan dipungut atas kebijakan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut dipergunakan untuk: biaya fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kependudukan bagi yang belum memiliki KTP Desa Tapang Semadak, Map Dokumen, Materai, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan, SKT, Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan tenaga pembantu juru ukur dan pemandu lapangan, dengan mekanisme penarikan (pemungutan) adalah dengan cara masyarakat membayar biaya pembuatan sertifikat tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya kepada masing-masing Ketua RT di dusunnya, atau melalui Kepala Dusun, Sdr. SUNJANG, Sdr. DAMRI maupun menyerahkan sendiri kepada Kepala Desa, kemudian biaya yang sudah terkumpul tersebut diserahkan kepada saksi RITA atau saksi SITI ROHANA untuk disimpan/disetorkan ke rekening dengan nama “Sertifikat Desa Tapang Semadak” dan “Pemerintah Desa Tapang Semadak” pada CU. Keling Kumang Sekadau. Kemudian penarikan dan penggunaan uang yang terkumpul dan disimpan dalam rekening dengan nama “Sertifikat” tersebut

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



dilakukan dengan persetujuan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak. Bahwa terhadap masyarakat yang tidak membayar pembuatan sertifikat dalam program PPAN sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, tidak diberikan sertifikat tanah miliknya. Bahwa penyerahan uang dari masyarakat atau pemohon hak kepada masing-masing Ketua RT, Kadus, saksi SUNJANG dan saksi DAMRI maupun Kepala Desa Tapang Semadak sendiri, dilakukan tidak selalu disertai dengan pemberian kwitansi bukti pembayaran;

- Bahwa Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dengan cara menetapkan atau menentukan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan memerintahkan orang-orang yang ditunjuknya sebagai pelaksana PPAN di Desa Tapang Semadak untuk memungut biaya pembuatan sertifikat tersebut dari masyarakat, sehingga dari seluruh biaya pembuatan sertifikat pada pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang sudah dipungut atas perintah Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak adalah sebesar Rp253.142.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp70.025.000,00 (tujuh puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa keputusan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak yang memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN Tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp225.000,00 s/d Rp450.000,00 dari masyarakat pemohon hak di Desa Tapang Semadak, tanpa dilandasi adanya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dan tanpa dimusyawarahkan bersama dengan BPD Tapang Semadak, serta tanpa dicatatkan dalam Register Berita Daerah Kabupaten Sekadau, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1), (4), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8, 10 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 12 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 10 November 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hadrianus Lukas, S.Sos telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sekadau Nomor: 123/300/61.10/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal permintaan data sehubungan dengan pelaksanaan PRONA dan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta lampirannya (asli);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi sertifikat lahan pertanian dan perkebunan dari Sdr.Susilo;
 - 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap I dan tahap II PPAN (asli);
 - 1 (satu) buah buku kwitansi pengeluaran biaya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2012 s/d 11 November 2013 (asli);
 - 1 (satu) buah buku tabungan TAROH CU Keling Kumang No. Rekening: 6.01.0000042 atas nama Pemerintah Desa Tapang Semedak (asli);

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap 4 (empat) PPAN (asli);
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tanjung, Desa Seraras, Desa Semabi, Desa Gonis Tekam, dan Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir (asli);

Dikembalikan kepada aparaturnya desa Tapang Semadak melalui saksi EDMUNDUS selaku Pj. Kepala Desa Tapang Semadak;

- 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek Landreform (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 77/Png/19/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek landreform Luas: 2.220.0000 Ha Desa Seberang Kapuas dan Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi fisik dan keuangan kegiatan Redistribusi Tanah/PPAN (asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 01 April 2010 (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak tahun 2009 (fotocopy);
- 6 (enam) lembar daftar penyerahan sertifikat PPAN 2010 (fotocopy);
- Rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2010 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 66/BA-61.10/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 (fotocopy);
- 2 (dua) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2011 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 62/BA.61.10/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (fotocopy);
- 4 (empat) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Register Berita Daerah Pemda Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Tapang Semadak Nomor:590.2/1/Pem tanggal 29 November 2011 (asli);
- 1 (satu) lembar slip uang keluar bukti pengambilan tanggal 30 April 2011 Rekening Nomor: 31 Sertifikat Desa Tapang Semadak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) (asli);
- 2 (dua) lembar print out rekening Nomor: 31 atas nama Sertifikat Desa Tapang Samadak dari tahun 2010 s/d 06 April 2011 (asli);
- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari rekening Nomor:6.01.0000031 dengan nama Sertifikat Desa Tapang Semadak dari tanggal 22 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari Rekening Nomor: 6.01.0000042 dengan nama Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara rapat tanggal 29 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang pungutan desa (fotocopy);
- 1 (satu) lembar daftar Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat kolektif PPAN tahun 2009 di Desa Tapang Semadak (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Hasil Pengukuran Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 Desa Tapang Semadak Kecamatan sekadau Hilir kab. Sekadau (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Daftar Nama Pemilik Tanah yang telah diukur (PPAN) diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor: 123/300/61.10/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal permintaan data sehubungan dengan pelaksanaan PRONA dan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta lampirannya (asli);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi sertifikat lahan pertanian dan perkebunan dari Sdr.Susilo;
 - 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap I dan tahap II PPAN (asli);
 - 1 (satu) buah buku kwitansi pengeluaran biaya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2012 s/d 11 November 2013 (asli);
 - 1 (satu) buah buku tabungan TAROH CU Keling Kumang No. Rekening: 6.01.0000042 atas nama Pemerintah Desa Tapang Semadak (asli);
 - 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap 4 (empat) PPAN (asli);
 - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tanjung, Desa Seraras, Desa Semabi, Desa Gonis Tekam, dan Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada aparaturnya Desa Tapang Semadak melalui saksi EDMUNDUS selaku Pj. Kepala Desa Tapang Semadak;

- 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek Landreform (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 77/Png/19/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek landreform Luas: 2.220.0000 Ha Desa Seberang Kapuas dan Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi fisik dan keuangan kegiatan Redistribusi Tanah/PPAN (asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 01 April 2010 (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak tahun 2009 (fotocopy);
- 6 (enam) lembar daftar penyerahan sertifikat PPAN 2010 (fotocopy);
- Rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2010 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 66/BA-61.10/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 (fotocopy);
- 2 (dua) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2011 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 62/BA.61.10/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (fotocopy);
- 4 (empat) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Register Berita Daerah Pemda Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Tapang Semadak Nomor: 590.2/1/Pem tanggal 29 November 2011 (asli);
- 1 (satu) lembar slip uang keluar bukti pengambilan tanggal 30 April 2011 Rekening Nomor: 31 Sertifikat Desa Tapang Semadak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) (asli);
- 2 (dua) lembar print out rekening Nomor: 31 atas nama Sertifikat Desa Tapang Semadak dari tahun 2010 s/d 06 April 2011 (asli);

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari rekening Nomor:6.01.0000031 dengan nama Sertifikat Desa Tapang Semadak dari tanggal 22 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari Rekening Nomor: 6.01.0000042 dengan nama Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara rapat tanggal 29 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang pungutan desa (fotocopy);
- 1 (satu) lembar daftar Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat kolektif PPAN tahun 2009 di Desa Tapang Semadak (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Hasil Pengukuran Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Daftar Nama Pemilik Tanah yang telah diukur (PPAN) diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK, tanggal 26 November 2014 tersebut, sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,-



(seratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk selebihnya;
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 08/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 08/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Maret 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengulas kembali isi memori banding dari Penuntut Umum bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa dakwaan yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum di persidangan adalah Dakwaan Ketiga yaitu melanggar ketentuan Pasal 8 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan tanpa adanya pertimbangan pada unsur Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 yang telah kami uraikan pada surat tuntutan kami yaitu unsur:

- 1 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2 Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- 3 Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menurut kami adalah kurang tepat karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001:

- 1 Terdakwa selaku Kepala Desa Tapang Semadak Kabupaten Sekadau berdasarkan SK Bupati Sekadau nomor 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tanjung, Desa Semabi,



Desa Gonis Tekam dan Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir telah menetapkan pungutan pembuatan sertifikat dalam program PPAN dengan besaran Rp.225.000,- sampai dengan Rp.425.000,- terhadap masyarakat Desa Tapang Semadak dimana sebagian dari biaya pembuatan sertifikat tanah yang dipungut dari masyarakat Desa Tapang Semadak yang membuat sertifikat tanahnya pada pelaksanaan PPAN Tahun 2009 s/d 2012 tersebut digunakan untuk membiayai operasional dari Tim Pelaksana PPAN Desa Tapang Semadak yang dibentuk oleh Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 diantaranya yaitu untuk makan, minum dan biaya pendampingan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) perhari. Sedangkan sebagian besar lagi diambil oleh Terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa yaitu saksi Rita dan Siti Rohana dari rekening dengan nama Sertifikat untuk diberikan kepada pihak BPN Sekadau yaitu P. Tambunan (almarhum) selama pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012 sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah). Bahwa pemanfaatan uang tersebut tidak ada yang masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sektor administrasi kependudukan dan penerbitan SKT, dimana seharusnya dimasukkan ke rekening di CU Keling Kumang atas nama "Pemerintah Desa" sebagai pemasukan atau Kas Desa, namun kenyataannya dari tahun 2009 sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukannya;

- 2 Bahwa pelaksanaan program PPAN tersebut anggarannya dibebankan pada DIPA Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan alokasi anggaran untuk pembiayaan PPAN tahun 2009 di Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 250.000.000,- (500 bidang), tahun 2010 sebesar Rp. 400.000.000,- (800 bidang), tahun 2011 sebesar Rp. 525.000.000,- (1050 bidang) dan tahun 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (600 bidang) namun Terdakwa selaku Kepala Desa Tapang Semadak tetap melakukan pungutan kepada masyarakat Desa Tapang Semadak, dengan biaya operasional pengukuran Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per persil dan dialokasikan kepada petugas diatur dalam juknis. Bahwa pungutan yang dilakukan Desa seharusnya diketahui Pemda untuk dievaluasi agar dapat dipastikan oleh Kabupaten bahwa pungutan yang dilakukan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang lain dan salah satunya masalah besaran pungutan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat. Bahwa keputusan Terdakwa HADRIANUS LUKAS,

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Tapang Semadak yang memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan PPAN Tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp. 225.000.- s/d Rp. 450.000.- dari masyarakat pemohon hak di Desa Tapang Semadak, tanpa dilandasi adanya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa dan tanpa dimusyawarahkan bersama dengan BPD Tapang Semadak, serta tanpa dicatatkan dalam Register Berita Daerah Kabupaten Sekadau, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1), (4), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8, 10 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

- 3 Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam melaksanakan tugasnya itu mempunyai wewenang antara lain; mengajukan rancangan Perdes dan menetapkan Perdes yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara menetapkan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat dalam pelaksanaan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau tanpa didasari pada adanya Peraturan Desa Tapang Semadak dan Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak yang mengatur tentang pungutan biaya tersebut. Bahwa masyarakat Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, tidak mempunyai pilihan lain selain harus membayar biaya yang diminta atas perintah Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos selaku Kepala Desa Tapang Semadak, sebab masyarakat sangat memerlukan sertifikat tanah demi kepastian hukum kepemilikan tanahnya dan jika tidak membayar biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut dengan sendirinya sertifikat tanah milik masyarakat tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa. Bahwa Kepala Desa Tapang Semadak (Terdakwa Hadrianus Lukas) mengeluarkan surat dengan Nomor: 590.2/Pem tanggal 29 November 2011 perihal penagihan sertifikat lahan perumahan dan pekarangan yang isinya antara lain diminta kepada ketua RT untuk segera melakukan penagihan kepada masing2 nama yang terdaftar pada data terlampir. Berkaitan



dengan penagihan tersebut diminta kepada saudara datang kepada warga yang bersangkutan guna memastikan pembayaran minimal telah melakukan pembayaran 50% dari daftar nilai pembuatan sertifikat terlampir. Hal ini oleh desa guna untuk melakukan pengangsuran sertifikat. Namun demikian kepada warga yang sudah melakukan cicilan (50%) untuk sertifikat belum dapat diberikan sebelum pembayaran lunas 100%. Dan apabila terhitung dengan dikeluarkannya surat penagihan ini (08-12-2011 sampai dengan 08-02-2011) maka biaya yang terlampir pada penagihan saat ini akan berubah, karena biaya terhutang 3% dari tunggakan dan jumlah bulan tertunggak;

- Contoh: sisa tunggakan Rp1.000.000,00 x 3% x 3bulan = Rp90.000,00 maka pada bulan ketiga menjadi Rp1.090.000,00

Dengan fakta tersebut di atas yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana kami, jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001;

- Berdasarkan uraian pendapat kami tersebut di atas maka menurut kami bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan Dakwaan Ketiga melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa Hadrianus Lukas, S.Sos sebaliknya yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos pada tingkat banding telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Hakim Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum dan memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi;

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang hanya selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat Desa Tapang Semadak dan peran Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos., selaku Kepala Desa Tapang Semadak yang cukup signifikan dalam penentuan harga program pembaharuan agraria nasional (PPAN) yang seharusnya program PPAN tersebut gratis sehingga menimbulkan adanya Tindak Pidana ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan keliru menerapkan hukum acara sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan halaman 26 alinea ke 4 yang menyatakan “....., Sedangkan untuk keberatan yang ber-kaitan dengan pelanggaran hukum formil dalam proses penyidikan perkara, hal ini juga bukan menjadi kewenangan Hakim”.

Bahwa dalam hemat pemohon kasasi, pengadilan adalah tempat terakhir dan lembaga paling berwenang untuk menguji segala bentuk pelanggaran hukum yang menjadi lingkup kewenangannya, karenanya pengadilan bertanggung jawab untuk meluruskan penyimpangan dan praktek-praktek haram dari tiap-tiap pelanggaran, tak terkecuali pelanggaran hukum formil;

Jika tidak, maka tidak ada lagi resistensi dan koreksi dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan, yang mengakibatkan fenomena status saksi atau tersangka ditentukan berdasarkan selera, koneksi atau penawar tertinggi pada pemegang kekuasaan, yang pada gilirannya akan menjauhkan hukum dari tujuan yang hendak dicapainya;



Lagipula fenomena ini ternyata bukan sesuatu yang asing, hal mana terbukti dengan adanya sinyalemen dari Hakim Agung RI, yaitu Artidjo Alkostar, Menurut Artidjo Alkostar, “perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan Terdakwa menuntut ketetapan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum Terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (*beyond reasonable*) Akan tetapi dugaan penyidik terkadang juga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dalam menentukan tersangka/Terdakwa terkadang penyidik mengalami kelalaian yang berujung pada kesalahan dalam menangkap dan menahan seseorang.”

Pengabaian atas tuntutan ketetapan dan kebenaran secara prosedural adalah bentuk nyata *judicial corruption*, yang merupakan suatu gejala pembusukan hukum yang sangat merusak;

Kami tidak percaya jika pengadilan tidak mampu menyentuh aparat-aparat hukum yang menjelma jadi predator-predator buas yang memangsa hukum sehingga membuat hukum gagal mencapai tujuannya;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian, menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakan “Dengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke-3 yaitu melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan guna menerapkan dakwaan yang sesuai dengan Terdakwa.”

Bahwa dasar dari satu pemeriksaan perkara pidana adalah dakwaan, dan untuk dakwaan tersebut berlakulah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk dapat diajukan tuntutan, haruslah dapat dibuktikan bahwa uraian yang dimuat dalam dakwaan tersebut berhasil diungkap dan dibuktikan dalam pemeriksaan sidang dan selanjutnya diterjemahkan dalam tuntutan;

Kemudian jika pengadilan setuju, maka diresepsilah tuntutan tersebut sebagai pengakuan atas kebenaran dakwaan;

Namun jika yang terjadi sebaliknya, dimana pengadilan sama sekali tidak memakai uraian dakwaan sebagai dasar untuk menguji bersalah tidaknya seorang Terdakwa, maka tidak dapat diterima bahwa dakwaan tersebut sebagai dasar pemeriksaan pengadilan, dengan demikian harus dipandang bahwa dakwaan itu telah keliru dan tidak dapat dibuktikan;

Prinsip siapa yang mendakwa harus bisa membuktikan merupakan prinsip awal dari semua pelajaran hukum dimuka bumi ini, prinsip ini mutlak, dan sepengetahuan Pemohon Kasasi tiada prinsip lain yang dapat mengenyampingkannya;

Artinya jika dakwaan tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan harus ditolak atau dengan kata lain, tidak ada tuntutan boleh dimajukan;

Dalam pertimbangan putusan pada halaman 80 alinea ke - 6 (enam), *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan; “Menimbang, bahwa begitu juga dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak tuntutan dengan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat adalah dakwaan ketiga;”.

Nyatanya uraian dakwaan ketiga adalah sama dengan dakwaan lainnya, kecuali tentang penyebutan pasalnya, dengan demikian logika dakwaan dan pembuktian atas keseluruhan dakwaan adalah sama;

faktanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menyampaikan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak melandaskan pandangannya pada uraian dakwaan penuntut umum dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil tuntutan dari penuntut umum, artinya dakwaan penuntut umum ini sudah tidak diakui dan harus dipandang tidak dapat dibuktikan, karena seharusnya penuntut umum harus membuat uraian dakwaan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak;

Karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak bukan pertimbangan yang berlandaskan dasar pemeriksaan yaitu dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini adalah bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan menyangkut objek pemeriksaan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti;

Kedua:

Jika *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta empiris, sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan putusan pada halaman 27, segera didapati fakta bahwa secara empirik, birokrat merupakan pelaku korupsi paling efektif;

Fakta-fakta empirik mengungkapkan bahwa dengan kewenangan birokrasinya, oknum-oknum birokrat pada instansi atau jawatan pemerintah yang membidangi layanan publik tak segan-segan memanfaatkan kedudukannya menggaruk uang haram untuk memperkaya diri dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan diluar aturan dinas yang ditujukan untuk mengisi kantong pribadinya, walaupun masyarakat pada dasarnya mengetahui dan mengutuk perbuatan tersebut, namun masyarakat tak berdaya karena kepentingannya tersandera oleh kekuasaan birokrat tersebut. Ini adalah kenyataan sosial yang sulit disangkal;

Karena, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada halaman 27 alinea ke-1 yang menyatakan, “..... Hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong UU, sekedar menerapkan norma hukum pada peristiwa nyata (pandangan normatif – legalistik) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial kemanusiaan yang juga berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan masyarakat.” maka tepat kiranya untuk sungguh-sungguh (sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada bagian yang sama) “memperhatikan motif-motif (yang mendasari suatu tindakan) yang terungkap dibalik peristiwa/keadaan, serta hal-hal lain yang relevan dalam sebuah peristiwa pidana, termasuk kondisi serta akibat dari tindak pidana tersebut”. menjadi kunci penting untuk mengungkap peristiwa pidana yang terjadi;

Objektifitas pertimbangan berdasarkan pengamatan fakta empiris dalam situasi ini akan senantiasa diuji dengan persoalan apakah hal itu dapat menelisik secara mendalam dan mampu mengungkap fakta dan menghasilkan kebenaran materil, yakni mengungkap dan menemukan pelaku aktif atas tindak pidana tersebut;

Memakai prinsip Pisau Cukur Ockham, sebagai pisau analisis, Terdakwa dengan mengandalkan bukti-bukti yang tersedia telah berhasil mengungkapkan fakta tentang peristiwa pidana ini, berikut relevansinya dengan kondisi, dan akibat-akibatnya yaitu praktek korupsi birokrasi (*beaurocratic corruption*) dalam bentuk pungli oleh oknum Kantor Pertanahan kabupaten Sekadau dalam program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan Program Nasional Agraria (Prona) di Desa Tapang Semadak. Fakta ini

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



adalah satu-satunya fakta yang dapat menjelaskan relevansi dari semua kondisi dan akibat-akibat yang berkaitan dengan peristiwa ini, dimana dakwaan yang ditujukan kepada pemohon kasasi /Terdakwa hanyalah petunjuk kecil terhadap peristiwa pidana yang sebenarnya;

Dukungan dari fakta empirik terlihat pada dewasa ini yang menunjukkan adanya kesamaan kondisi serta akibat dengan apa yang diungkap Terdakwa dalam perkara *a quo*, terlihat dari kenyataan bahwa diserata wilayah yang mendapat kucuran PPAN atau Prona ini, diikuti oleh praktek pungli berkedok kebijakan institusi oleh oknum birokrat dengan memakai perpanjangan tangan aparat desa setempat yang tidak memahami kebalikan kebijakan tersebut;

Karena PPAN bukan merupakan program Desa, tetapi merupakan program pemerintah, dimana kendali sepenuhnya ada instansi pelaksana, maka rahasia atas pungutan yang ditetapkan dan dikendalikan para pelaku pembalakan tersebut tetap ada pada birokrat-birokrat tersebut sebagai pelaku aktifnya, tidak ada ruang bagi Terdakwa untuk menggunakan hasil pungli itu untuk dirinya sendiri apalagi sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan putusan halaman 28 alinea ke-1, “..... dipertanggung jawabkan dalam musyawarah desa” karena hal itu berbahaya bagi para birokrat korup tersebut.

Semua hal di atas tentu bukan suatu kebetulan, namun jika dianggap sebagai suatu kebetulan, maka ini adalah kebetulan yang luar biasa, karena kebetulan seperti itu jelas membutuhkan campur tangan dari suatu kekuatan yang luar biasa;

Melalui prinsip pisau cukur Ockham, dengan sangat sederhana segera terlihat siapa yang paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untuk melakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktif tindak pidana;

Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukum pembuktiannya oleh *Judex Facti*, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan halaman 26 alinea ke-4 yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknum petugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak sudah memberikan pertimbangan, perlu ditambahkan bahwa keterlibatan pihak lain dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan penyidik,” Akibatnya, sebagaimana dapat dipastikan, proses hukum menyasar kepada pelaku semu yang



sengaja dihidangkan sebagai menu untuk mengelabui dan menyesatkan pengadilan dari pelaku yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemungutan uang dari masyarakat dan tanpa ada pertanggung jawaban dalam rapat bersama BPD merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi Pertama dan Kedua tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikembalikan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Terdakwa selaku Kepala Desa Tapang Semedak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau menetapkan dan menentukan sendiri besaran biaya pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tanpa dilandasi Peraturan Desa dan tanpa dimusyawarahkan dengan BPD Tapang Semedak dan juga tanpa dicatatkan dalam Register Berita Daerah Kabupaten Sekadau, sehingga melanggar Pasal 55 ayat (1), (4), 56, 58, 59 ayat (1), 60 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Besaran pungutan biaya pembuatan sertifikat yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa mencapai Rp253.142.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu Rupiah), sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ke-Satu terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ke-Satu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat desa Tapang Semadak;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra aparat pemerintah desa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat desa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan menolak permohonan kasasi Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos., serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/ PN.PTK tanggal 26 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HADRIANUS LUKAS, S.Sos tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/ PN.PTK tanggal 26 November 2014;

MENGADILI SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Alternatif Ke-Satu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor: 123/300/61.10/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal permintaan data sehubungan dengan pelaksanaan PRONA dan PPAN tahun 2009 s/d 2012 di Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta lampirannya (asli);

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi sertifikat lahan pertanian dan perkebunan dari Sdr.Susilo;
- 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap I dan tahap II PPAN (asli);
- 1 (satu) buah buku kwitansi pengeluaran biaya dalam pelaksanaan PPAN tahun 2012 s/d 11 November 2013 (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan TAROH CU Keling Kumang Nomor Rekening: 6.01.0000042 atas nama Pemerintah Desa Tapang Semadak (asli);
- 1 (satu) buah catatan pembukuan administrasi pembayaran sertifikat dan administrasi pengeluaran tahap 4 (empat) PPAN (asli);
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 16 Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Tanjung, Desa Seraras, Desa Semabi, Desa Gonis Tekam, dan Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir (asli);

Dikembalikan kepada aparat desa Tapang Semadak melalui saksi EDMUNDUS selaku Pj. Kepala Desa Tapang Semadak;

- 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 77/Png/19/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai obyek landreform Luas: 2.220.0000 Ha Desa Seberang Kapuas dan Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi fisik dan keuangan kegiatan Redistribusi Tanah/PPAN (asli);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 01 April 2010 (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak tahun 2009 (fotocopy);
- 6 (enam) lembar daftar penyerahan sertifikat PPAN 2010 (fotocopy);
- Rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2010 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 66/BA-61.10/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 (fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak Tahun 2011 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor: 62/BA.61.10/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (fotocopy);
- 4 (empat) lembar rekap PPAN Desa Tapang Semadak;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor: 520-161-41-11-2009 tanggal 24 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Register Berita Daerah Pemda Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Tapang Semadak Nomor:590.2/1/Pem tanggal 29 November 2011 (asli);
- 1 (satu) lembar slip uang keluar bukti pengambilan tanggal 30 April 2011 Rekening Nomor: 31 Sertifikat Desa Tapang Semadak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) (asli);
- 2 (dua) lembar print out rekening Nomor: 31 atas nama Sertifikat Desa Tapang Semadak dari tahun 2010 s/d 06 April 2011 (asli);
- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari rekening Nomor:6.01.0000031 dengan nama Sertifikat Desa Tapang Semadak dari tanggal 22 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) eksemplar print out bukti transaksi dari Rekening Nomor: 6.01.0000042 dengan nama Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Desember 2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat tanggal 29 November 2009 (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Pungutan Desa (fotocopy);
- 1 (satu) lembar daftar Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat Kolektif PPAN tahun 2009 di Desa Tapang Semadak (fotocopy);

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1495 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Rekapitulasi Hasil Pengukuran Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tahun 2009 Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau (fotocopy);
- 1 (satu) berkas Daftar Nama Pemilik Tanah yang telah diukur (PPAN) di wilayah Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Tahun 2010 (fotocopy);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

MS. Lumme, S.H.,
Ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd/
Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/

Untuk Salinan
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,
ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001